

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENINDAKAN ROKOK ILEGAL

Septya Thessa Putri Susanti^{1*}, Septi Wulandari², Cahya Lukito³
^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro, Indonesia
*Korespondensi: septyathessaptr@gmail.com

Citation (APA):

Septya Thessa Putri Susanti, Wulandari, S., & Lukito, C. (2024). Prinsip Good Corporate Governance dalam Penindakan Rokok Ilegal. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–67.
<https://doi.org/10.33506/jn.v9i2.3089>

Email Authors:

septyathessaptr@gmail.com
septiwuland09@gmail.com
cahyabjngro@gmail.com

Submitted: 05 Januari, 2024

Accepted: 09 Januari, 2024

Published: 07 Juni, 2024

Copyright © 2024 Septya Thessa Putri Susanti, Septi Wulandari, Cahya Lukito

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Pada tahun 2022, kasus peredaran rokok ilegal meningkat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, kegiatan penindakan rokok ilegal Bea Cukai Bojonegoro memegang peranan penting. Oleh karena itu, teori *Good Corporate Governance* yang baik yang meliputi lima indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan dapat mengukur keberhasilan Bea Cukai Bojonegoro dalam melakukan penindakan peredaran rokok ilegal. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif Creswell, yang menyajikan hasil pembahasan penelitian melalui metode pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Pendekatan analisis data menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman, yang melihat analisis sebagai tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan validasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah sangat baik dalam memberantas rokok ilegal, namun dalam indikator sikap pertanggungjawaban masih kurang karena dalam memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya merata.

Kata kunci: Bea Cukai; Good Corporate Governance; Penindakan; Rokok Ilegal

ABSTRACT

In 2022, cases of illegal cigarette trade increased in Bojonegoro district. In this case, Bea Cukai Bojonegoro illegal cigarette tracing operations played an important role. Therefore, the theory of good corporate governance, which includes its five indicators: transparency, accountability, responsibility, independence and impartiality, can measure the success of Bea Cukai Bojonegoro in monitoring and tracking the circulation of illegal cigarettes. The research methodology used is Creswell's qualitative method, which presents conversational findings through data collection methods such as observation and interviews. The data analysis approach uses the Miles and Huberman data analysis method, which sees analysis as three streams of activities that occur simultaneously: data reduction, data presentation, and validation or conclusion drawing. The results show that the principles of good corporate governance of Bea Cukai Bojonegoro have made a significant contribution to the eradication of illegal tobacco. However, the indicator of responsiveness is still lacking because providing direct education to the community has not been fully equitable.

Keywords: Bea Cukai; Good Corporate Governance; Crackdown; Illegal Cigarettes

PENDAHULUAN

Di tingkat dunia pasar tembakau ilegal menyumbang satu dari setiap 10 batang rokok yang dikonsumsi secara global, dan permasalahan ini sangat akut di Eropa. Pasar rokok ilegal di Wilayah Eropa mencakup antara 6% dan 10% dari total pasar, dan Eropa memiliki jumlah rokok yang disita tertinggi di dunia, dan dalam beberapa tahun mencapai 95% dari seluruh rokok yang disita secara global. Menghilangkan atau mengurangi perdagangan gelap ini akan mengurangi konsumsi dengan menaikkan harga, sehingga mengurangi kematian dini (World Health Organization Europe, 2023).

Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kasus produksi rokok ilegal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebanyak 489,85 juta batang rokok ilegal yang telah ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sedangkan di tahun 2022 meningkat sebesar 17,25% yaitu menjadi 574,37 juta batang rokok ilegal (Mustajab, 2023). Dari tangkapan tersebut, jenis sigaret kretek mesin menjadi yang terbanyak dalam penindakan rokok ilegal ini, yakni sejumlah 480,38 juta batang. Penindakan tersebut dilakukan mayoritas di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten (A. M. H. Putri, 2023).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I mengungkapkan hasil penindakan selama tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 4.220.408 batang rokok ilegal yang akan dimusnahkan. Pemusnahan ini berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp2.200.000.000 (milyar). Sedangkan sebanyak 794.000 batang produk tembakau ilegal tanpa dilekati pita cukai telah dimusnahkan oleh Kantor Bea Cukai Sidarjo. Keseluruhan barang tersebut mempunyai nilai jual sebesar Rp900.000 (juta) dan merupakan hasil dari penindakan pasar dalam kurun waktu Desember 2022 sampai Maret 2023 di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Dari penindakan pasar itulah Bea Cukai berhasil mengamankan kerugian negara dengan perkiraan sebesar Rp500.000 (juta) (Arista, 2023).

Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro kasus rokok ilegal pada tahun 2021 sebanyak 259.850 batang. Peredaran tersebut meningkat di tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yaitu diperkirakan sebanyak 2.501.608 batang rokok ilegal yang telah ditindak oleh Bea Cukai Bojonegoro. Peredaran rokok ilegal di tahun 2022 tersebut diduga menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp1.200.000.000 (milyar) (Jauhari, 2022). Di bulan Mei tahun 2023 pada hari pertama Pelaksanaan Operasi Gempur, Bea Cukai Bojonegoro telah mengagalkan sebanyak 3.350 bungkus atau 66.240 batang rokok ilegal yang terdiri dari beberapa merek tanpa dilekati pita cukai (Asyhar, 2023).

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan penindakan rokok ilegal ini sangatlah penting dilaksanakan agar bisa menekan jumlah peredaran rokok ilegal. Dampak negatif dari peredaran rokok ilegal ini dapat menyebabkan kerugikan perekonomian negara dengan hilangnya penerimaan cukai tembakau serta meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk mengonsumsi rokok sebab harganya lebih murah terkhususnya jumlah rokok pemula di kalangan remaja usia 15-19 tahun yang telah menginjak 9,36% di tahun 2023 (Litbang, 2023).

Sebelumnya peneliti telah mencari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penindakan rokok ilegal, hasil dari penelitiannya yaitu bahwa masih perlu peningkatan dalam efektivitas kegiatan operasi pasar karena kurang responsif pada bidang Penindakan dan Penyidikan serta Bea Cukai harus memperkuat pengawasan dengan bidang intelijen untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait tanda-tanda penyelundupan rokok ilegal (Hilman Fi'aunillah & Muchtar, 2021; Larissa, 2022).

Kebaharuan yang dilakukan dalam penelitian ini terletak pada prinsip *Good Corporate Governance* karena cukup menggambarkan situasi dimana Kantor Bea Cukai Bojonegoro melakukan penerapan prinsip yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan dalam upaya kegiatan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur keberhasilan pengelolaan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan

Penyidikan Bea Cukai Bojonegoro agar jelas dan lebih ketat sehingga bisa menekan jumlah peredaran produk rokok ilegal di pasaran.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu jenis metode untuk mendefinisikan, menggali dan menafsirkan maksud yang dilekatkan oleh individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah kemanusiaan atau sosial. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan langkah-langkah, data biasanya dikumpulkan di lapangan, analisis data dibentuk dari topik umum ke topik khusus, dan laporan kemudian ditulis dengan struktur penulisan deskriptif yang fleksibel (Creswell, 2014).

Sumber data untuk penelitian ini dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan mendukung data primer. Di sisi lain, data primer untuk penelitian ini diperoleh dari wawancara di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC) Bojonegoro.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel non-acak dengan peneliti memilih subjek yang dapat memenuhi tujuan penelitian dan menjawab masalah penelitian (Lenaini, 2021) melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan narasumber penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Bojonegoro. Maka dari itu, peneliti berkomunikasi langsung dengan informan yang berkaitan dengan sumber data yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari model (Miles et al., 2014) yaitu dengan menganggap analisis sebagai tiga aktivitas yang terjadi secara bersamaan mulai dari kondensasi data, reduksi data, lalu menarik kesimpulan. Kompresi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, atau mentransformasikan data yang ditemukan di seluruh korpus (isi) pada catatan lapangan, catatan hasil wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Langkah pertama adalah kompresi, yang memperkuat data. Kedua adalah tampilan data, secara umum, representasi data yaitu kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan. Lalu ketiga adalah menarik atau memverifikasi kesimpulan dari awal pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Good Corporate Governance dalam Penindakan Rokok Ilegal

Bank Dunia mendeskripsikan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu seperangkat hukum dan peraturan yang harus dipatuhi untuk mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan juga seluruh masyarakat (Sitorus & Sitorus, 2017). Dalam Peraturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme manajemen perusahaan berdasarkan etika, hukum, dan peraturan.

Pada pemecahan masalah yang terjadi dalam penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Bojonegoro, peneliti menggunakan indikator-indikator keberhasilan *Good Corporate Governance* dari Joni Emirzon

mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* mempunyai arti yang serupa dan menyangkut pengaturan antara semua pihak yang berhubungan dengan instansi, dan hal ini diwujudkan dalam sistem pengendalian perusahaan dengan lima indikator keberhasilan yaitu: Transparansi; Akuntabilitas; Pertanggungjawaban; Kemandirian; Kewajaran atau kesetaraan (Emirzon, 2006). Untuk hasil yang lebih rinci, hasil pembahasannya dapat dilihat pada uraian masing-masing indikator yang dijelaskan di bawah ini:

Transparansi

Transparansi dapat diukur dari pengungkapan informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan informasi yang relevan mengenai aktivitas perusahaan yang tersedia bagi para stakeholders. Informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan harus tepat waktu dan akurat (Herlina, 2020). Dalam hal ini penyampaian informasi kepada publik penting dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para stakeholder mengenai rokok ilegal. Maka dari itu peneliti menganalisa Keterbukaan Kantor Bea Cukai Bojonegoro dalam memberikan informasi seputar kegiatan pengawasan peredaran rokok ilegal kepada publik. Penjelasan dari informan EY (inisial, informan meminta identitasnya dirahasiakan) selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan yaitu:

“Bea Cukai Bojonegoro selalu memberikan keterbukaan informasi mengenai kegiatan penindakan rokok ilegal ya, mulai dari kegiatan pengawasannya dulu, itu juga tidak hanya dilaksanakan oleh Bea Cukai saja, tapi kita juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kepada pemilik toko atau si penjual rokok sama biasanya itu juga pelaku usaha jasa pengiriman barang, dan proses kegiatannya itu selalu kita dokumentasikan terus diposting ke media sosial Kantor Bea Cukai Bojonegoro”. (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).

Berdasarkan penjelasan dari informan, prosedur pengawasan rokok ilegal melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat penjual rokok (pemilik toko kelontong) dan pelaku usaha jasa pengiriman barang. Setiap kegiatan tersebut didokumentasikan lalu disebar di media sosial Kantor Bea Cukai Bojonegoro. Selanjutnya peneliti menganalisa keterbukaan informasi dalam pengungkapan dari barang hasil penindakan yaitu:

“Untuk informasi terkait hasil penindakan atau biasanya proses pemusnahannya dari hasil penindakan tersebut kita menggelar konferensi pers serta mengundang beberapa instansi seperti Satpol PP, Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, hingga Kodim 0813 Bojonegoro disaat pelaksanaan pemusnahan barang bukti rokok ilegal itu. Tentu saja informasi tersebut akan disebar di portal berita atau media sosial, bisa dilihat di website KPPBC atau di akun Instagram Bea Cukai Bojonegoro”. (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).

Dari penjelasan informan tersebut menunjukkan bahwa pada indikator transparansi Kantor Bea Cukai Bojonegoro ditunjukkan dengan adanya keterbukaan informasi yaitu hasil dokumentasi kegiatan operasi pengawasan rokok ilegal di pasaran dan pengadaan konferensi pers pemusnahan barang rokok ilegal. Pentingnya pengadaan konferensi pers pemusnahan rokok ilegal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya pemerintahan dan lembaga terkait dalam menekan peredaran rokok ilegal, memberi pemahaman tentang bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan ekonomi negara, memberi kesadaran dan efek yang jera bagi para pelaku peredaran rokok ilegal atau masyarakat yang berpotensi

terlibat dalam peredaran tersebut. Dalam konferensi pers inilah, para stakeholder terkait dapat memaparkan jumlah barang yang dimusnahkan, nilai dari barang tersebut, serta cara tata pemusnahan yang dilakukan. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang besarnya peredaran rokok ilegal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Akuntabilitas

Kejelasan organ atau struktur tanggung jawab perusahaan sehingga perusahaan dapat dikelola secara efektif. Bentuk akuntabilitas dapat diukur dengan adanya sebuah struktur atau tim terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan berupaya mencapai tata kelola yang baik, berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Dalam hal ini peneliti menganalisa indikator akuntabilitas dengan adanya kejelasan struktur organ Kantor Bea Cukai Bojonegoro yang bertugas dalam kegiatan penindakan rokok ilegal di lapangan. Informan EY menyatakan bahwa:

“Struktur jelas ada, Bea Cukai Bojonegoro itu kan memiliki bidang tersendiri dalam kegiatan tersebut yaitu dari Seksi Penindakan dan Penyidikan terus terdiri dari beberapa bidang di dalamnya, dengan ditugasi untuk mengawasi dan melakukan penyelidikan terhadap peredaran rokok-rokok ilegal. Pokoknya untuk tugas-tugasnya itu sudah ada undang-undangnya” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).

Dari pernyataan informan tersebut diketahui indikator akuntabilitas sudah berjalan sebagaimana mestinya pada Bea Cukai Bojonegoro bahwa seksi Penindakan dan Penyidikan yang terdiri dari beberapa subseksi yang bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas penindakan produk tembakau ilegal. EY selaku dari seksi tersebut mengatakan tugas-tugas dari seksi Penindakan dan Penyidikan secara terperinci sudah diatur di dalam peraturan, peraturan yang dimaksud yaitu Permenkeu No. 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peneliti mendapat informasi terkait tugas dan fungsi Seksi Penindakan dan Penyidikan yaitu pada Pasal 242 yang menyatakan bahwa bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian informasi dan hasil intelijen serta pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar dan pelanggaran lainnya, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pertanggungjawaban

Sebuah bentuk tanggung jawab atau kepatuhan perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dapat diukur dari aksi responsif Bea Cukai saat pengawasan dan penindakan di lapangan. Maka dari itu, peneliti menganalisa bentuk pertanggungjawaban langkah awal Bea Cukai

Bojonegoro pada saat menemukan adanya suatu indikasi peredaran rokok ilegal di lapangan, disampaikan bahwa:

“Terkait awal penemuannya itu bisa karena laporan dari Masyarakat, misal di Toko A ditemukan ada sebuah produk rokok dengan ciri-ciri seperti ini, mereka (masyarakat) menduga ini itu rokok ilegal, terus akhirnya lapor ke kita gitu tetapi kadang yang namanya informasi dari masyarakat itu pasti ada yang benar atau tidak ya jadi kita harus mengcross check terlebih dahulu. Terus dari kita (Bea Cukai Bojonegoro) sendiri juga melakukan pencarian melalui itu apa namanya intel, ya sub seksi Intelijen inilah yang akan mencari informasi di luar sana bisa langsung ke suatu wilayah produksi rokok ilegal itu atau mengcross check informasi lokasi dari laporan Masyarakat tadi. Setelah itu, jika memang benar... adanya suatu penyelundupan atau peredaran rokok ilegal, Bea Cukai akan mengeluarkan surat penugasan sub seksi Penindakan untuk melaksanakan operasi gempur rokok ilegal di tempat itu lalu hasil operasinya itu kan berupa bentuk laporan, nah di laporan itu nantinya ada beberapa jumlah produk rokok ilegalnya apa saja, baru setelah itu ditindak, disita Bea Cukai dan diproses lebih lanjut menjadi barang dikuasai negara” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sub seksi Intelijen memiliki peran sangat penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal mulai dari mengidentifikasi lokasi produksi dan distribusi rokok ilegal, mengumpulkan informasi dari lokasi sekitar terkait produk rokok yang diproduksi itu apakah seperti rokok polos yang tidak dilekati pita cukai, memakai pita cukai palsu atau memakai pita cukai bekas. Dan dari seksi Penindakan memiliki peran penting dalam membuat strategi penindakan dan pencegahan pada modus pelaku peredaran rokok ilegal. Karena dengan langkah awal inilah oknum-oknum bisa cepat ditindak agar peredaran produk rokok ilegal tidak semakin meluas di pasaran. Selanjutnya peneliti menganalisa bentuk pertanggungjawaban Bea Cukai dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat melalui Operasi Gempur yang dilaksanakan. Informan AR (inisial, informan ingin identitasnya dirahasiakan) selaku seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menambahkan:

“Jadi Operasi Gempur tadi itu kan juga sekalian kita memberikan edukasi ke masyarakat atau ke pemilik tokonya langsung kan, dikasih tahu ciri-cirinya rokok ilegal itu seperti ini yang tidak ada pita cukainya, pita cukai buram atau palsu dan sebagainya gitu, terus kita kasih tahu jika menemukan produk rokok dengan ciri seperti itu harus lapor ke melalui media sosial Bea Cukai bisa lapor melalui WhatsApp kantor kita kasih tahu nomornya, Instagram... pokoknya kita selalu mengedukasi ke masyarakat yang sasaran utamanya itu pemilik-pemilik toko. Lalu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di tempat-tempat biasanya sih di balai desa atau kecamatan cuma kita ngambil wilayah untuk pemberian edukasi tadi yang melalui kegiatan Operasi Gempur itu acak gitu masih randomlah, jadi semisal tiba-tiba kita operasi di Desa E terus selanjutnya di Desa C seperti itu” (AR, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, KPPBC Bojonegoro).

Gambar: I Kegiatan Operasi Pasar Bersama Gempur Rokok Ilegal Bea Cukai Bojonegoro



Sumber: Bea Cukai Bojonegoro, 2023

Dapat diketahui bahwa kegiatan operasi gempur tidak hanya melakukan penindakan penemuan produk rokok ilegal saja disuatu toko dan tempat jasa pengiriman, tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai suatu ciri produk rokok ilegal dan tata cara melapor ke Kantor Bea Cukai Bojonegoro jika menemukan produk ilegal tersebut. Peneliti mendapatkan informasi lebih lanjut bahwa operasi gempur ini diadakan dalam kurun waktu tertentu dalam setahun disuatu wilayah. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan informan AR yaitu dalam pemilihan lokasi untuk dijadikan operasi gempur menggunakan metode acak dalam memilih sample sasaran wilayah dilaksanakannya operasi. Dengan demikian, pemberian edukasi langsung kepada masyarakat lewat kegiatan operasi gempur ini belum sepenuhnya merata dibeberapa wilayah tentunya. Seperti yang informan EY sampaikan tadi bahwa operasi gempur bisa dilaksanakan jika ada laporan dari masyarakat mengenai adanya sindikat peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pelaporan keberadaan rokok ilegal serta suatu aktivitas mencurigakan kepada Bea Cukai. Maka dari itu, sangatlah penting pemberian edukasi terkait dampak negatif dari rokok ilegal ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih melek lagi terhadap bahayanya produk rokok ilegal dan bisa secara tanggap melapor pada pihak berwajib salahsatunya Bea Cukai.

Dari pernyataan kedua informan Bea Cukai Bojonegoro tadi menunjukkan bahwa pada indikator pertanggungjawaban dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya peredaran produk rokok ilegal sudah cukup baik dengan dibuktikan sikap responsif dari seksi Intelijen dan seksi Penindakan yang langsung mengecek ke lapangan. Akan tetapi, pemberian edukasi pada masyarakat masih belum merata sepenuhnya karena pemilihan sasaran wilayah pelaksanaan operasi gempur masih menggunakan metode acak atau *random*. Mengingat pelaksanaan operasi gempur ini hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja per tahunnya, ditakutkan masyarakat khususnya pelaku usaha toko kelontong dan jasa pengiriman barang ini sudah menjual dan mendistribusikan produk rokok ilegal dalam jumlah banyak dan menyebar luas.

Kemandirian

Bentuk kemandirian mengacu pada pengelolaan kegiatan instansi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang baik, peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta dikelola dengan baik dan bebas dari benturan kepentingan. Perusahaan harus menghindari kontrol yang tidak semestinya dari para pemangku kepentingan, tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sepihak, dan terhindar dari benturan kepentingan lainnya (E. P. Putri & Pradana, 2022). Dalam hal ini peneliti menganalisis sifat kemandirian Bea Cukai Bojonegoro disaat melakukan pengambilan keputusan tentang terkait penindakan rokok ilegal. Informan EY menyampaikan:

“Bentuk dari kemandirian Bea Cukai ya disaat kita memproses penemuan rokok ilegal sampai tahap pemusnahannya itu kan semua merupakan keputusan Bea Cukai sendiri. soalnya sudah diaturlah dalam undang-undang” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro)

Berdasarkan pernyataan tersebut bentuk kemandirian Bea Cukai Bojonegoro bisa dilihat dalam memproses penemuan kasus rokok ilegal di lapangan sampai tahap pemusnahan barang hasil penindakan itu semua merupakan bentuk keputusan Bea Cukai sendiri, karena sudah diatur dalam undang-undang yang dimaksud yaitu Permenkeu No. 74/PMK.01/2009.

Selanjutnya peneliti menganalisis bahwa dari bentuk kemandirian Bea Cukai Bojonegoro dalam pengambilan keputusan proses penindakan rokok ilegal tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal manapun didukung dari pernyataan yang disampaikan informan EY di bawah ini:

“Tidak ya, tidak ada. Bea Cukai independen punya undang-undang sendiri, punya ketentuan sendiri, bisa ditegakkan sendiri. Jadi, pihak lain tidak bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang sudah diatur” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).

Dengan demikian pada indikator kemandirian Kantor Bea Cukai Bojonegoro ini sudah cukup baik dalam melakukan pengambilan keputusan pada saat proses kegiatan penindakan dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal manapun, karena pada dasarnya Bea Cukai sudah memiliki tugasnya sendiri sesuai dengan Permenkeu No. 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun Bea Cukai Bojonegoro menggandeng beberapa instansi seperti Polres Bojonegoro, Satpol PP Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam kegiatan penindakan dan penyidikan rokok ilegal ini, Bea Cukai tetap memiliki prinsip tidak menerima campur tangan pihak manapun dalam menjalankan fungsinya.

Keadilan

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, komponen keadilan serta kesetaraan dalam prinsip ini dimaksud untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil dan setiap kebijakan yang diterapkan sepenuhnya demi kepentingan semua pihak (Zahrawani & Sholikhah, 2021). Dalam hal ini peneliti menganalisis sebuah kebijakan terkait sejauh mana tindakan dan sanksi yang diambil Bea Cukai Bojonegoro kepada pelaku peredaran rokok ilegal bersifat adil dan setara tanpa memihak. Informan EY menyatakan:

“Untuk sanksinya sesuai dan sama dengan undang-undang itu, jadi barang hasil penangkapannya diamankan lalu pelaku diberi denda atau hukuman sesuai dalam undang-undang yang berlaku. Kita tidak pandang bulu ya, pelaku peredaran rokok ilegal harus menerima resiko yang kita putuskan” (EY, Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Bojonegoro).

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Bea Cukai Bojonegoro pada indikator keadilan untuk pemberian sanksi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, informan memberi informasi kepada peneliti dengan menunjukkan naskah Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut: a) Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar; b) Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Bea Cukai Bojonegoro berkomitmen untuk memberikan keadilan dalam penegakan hukum pada para pelaku karena pada dasarnya Bea Cukai memiliki tanggungjawab dalam upaya mengatasi peredaran rokok ilegal serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan cukai negara dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari pengkonsumsian rokok ilegal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis, dari 5 indikator Prinsip *Good Corporate Governance* Bea Cukai Bojonegoro dalam penindakan rokok ilegal sudah berjalan cukup baik. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Bea Cukai Bojonegoro senantiasa melakukan fungsi dan tugasnya, termasuk dalam pengawasan dan penindakan terhadap pada rokok ilegal. Akan tetapi, pemberian edukasi terkait rokok ilegal kepada masyarakat melalui operasi gempur masih belum merata sepenuhnya karena operasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu saja dalam setahun serta pemilihan sasaran wilayah operasi masih acak. Peneliti menyarankan agar pengadaan sosialisasi lebih sering dilakukan dengan memiliki jadwal serta pemilihan lokasi sosialisasi yang lebih terstruktur agar merata sepenuhnya di beberapa wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, V. D. (2023). *Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan 794 Ribu Batang Rokok Ilegal - Radar Sidoarjo*. Radar Sidoarjo. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/852653791/bea-cukai-sidoarjo-musnahkan-794-ribu-batang-rokok-ilegal>
- Asyhar, G. (2023). *Bea Cukai Bojonegoro Gagalkan Peredaran Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal Pada Hari Pertama Operasi Gempur*. KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Emirzon, J. (2006). Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 4(8).
- Herlina, E. (2020). Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.930>
- Hilman Fi'aunillah, M., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? *Info Artha*, 5, 118–129. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1278/724>
- Jauhari, A. (2022). *Bea Cukai Sita Jutaan Rokok Ilegal di Bojonegoro dan Tuban*. Suara Banyuurip. <https://suarabanyuurip.com/2022/12/12/bea-cukai-sita-jutaan-rokok-ilegal-di-bojonegoro-dan-tuban/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan kinerja direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan 2018*. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal : Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 243–259.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Litbang. (2023). *Perokok Terbanyak di Indonesia Usia 35-39 Tahun*. KOMPASData.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mustajab, R. (2023). *Bea Cukai Tindak 574,37 Juta Batang Rokok Ilegal pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bea-cukai-tindak-57437-juta-batang-rokok-ilegal-pada-2022>
- Putri, A. M. H. (2023). *Rokok Ilegal Bertebaran, Bea Cukai Tindak 574,37 Juta Batang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230106130929-128-403431/rokok-ilegal-bertebaran-bea-cukai-tindak-57437-juta-batang>
- Putri, E. P., & Pradana, B. I. (2022). Implementasi Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 1(3), 199–208.
- Sitorus, T., & Sitorus, T. V. T. (2017). Good corporate governance and firm value: the role of corporate social responsibility. *Corporate Ownership and Control*, 14(4), 328–336. <https://doi.org/10.22495/cocv14i4c1art14>
- World Health Organization Europe. (2023). *Combatting illicit trade*. World Health Organization. <https://www.who.int/europe/activities/combating-illicit-trade>
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *JUurnal Ilmiah Ekonomi ISsam*, 7(03), 1799–1818.

PROFIL SINGKAT

Septya Thessa Putri Susanti, lahir pada 11 September 2002, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan guna mencapai gelar Sarjana S1 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bojonegoro. Selama masa perkuliahan sekarang, penulis cukup aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.